

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  
PERTEMUAN KE II**

PRODI/JURUSAN : PKn/PKnH  
MATA KULIAH : Ilmu Negara  
KODE MATA KULIAH : PKN 6233  
JUMLAH SKS :Teori : 2sks   Praktik : 0  
SEMESTER : 1

**I. STANDAR KOMPETENSI**

Memahami pengertian ilmu negara, ruang lingkup, objek formal dan material Ilmu Negara, dan hubungannya dengan disiplin ilmu lain yang sama-sama berobjekkan negara..

**II. KOMPETENSI DASAR**

Memahami pengertian, objek formal dan material Ilmu Negara

**III. INDIKATOR KETERCAPAIAN**

1. Dapat merumuskan definisi hukum internasional.
2. dapat menunjukkan ruang lingkup hukum internasional.
3. dapat menunjukkan tujuan hukum internasional.

**IV. MATERI POKOK**

1. Pengertian Ilmu Negara
2. Ruang lingkup kajian, objek formal dan material Ilmu Negara.
3. Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu-ilmu lain yang berobjekkan negara

**V. KEGIATAN PERKULIAHAN**

| Komponen Langkah | Uraian Kegiatan  | Estimasi Waktu |
|------------------|--|----------------|
| Pendahuluan      | 1. Pengantar kuliah.<br>2. Kontrak belajar.<br>3. Gambaran materi pokok Selama satu semester.<br>4. Kesepakatan penilaian.   | 30 menit.      |
| Penyajian        | 1. Pengantar materi definisi, ruang lingkup Ilmu Negara<br>2. Telaah dan diskusi materi Dalam kelompok.<br>3. Presentasi hasil diskusi Kelompok pada diskusi Kelas.                                | 110 menit      |
| Penutup          | 1. Refleksi : menyimpulkan materi yang telah didiskusikan oleh mahasiswa.<br>2. Tindak lanjut: tugas untuk menyiapkan materi untuk pertemuan berikutnya (hubungan Ilmu Negara dengan ilmu lainnya) | 10 menit       |

**VI. METODE PEMBELAJARAN**

1. Ceramah bervariasi.
2. Diskusi .

**VII. MEDIA: Laptop dan LCD.**

**VIII. SUMBER BAHAN**

Soehino, 1996, *Ilmu Negara*, Yogyakarta:  
Suyato, 2007, *Ilmu Negara, Diktat Kuliah*, FISE, UNY.

**IX. PENILAIAN**

1. Penugasan : membandingkan berbagai definisi Ilmu Negara, dan menyimpulkan menurut pemahamannya sendiri.
2. Membuat rangkuman Kajian Kenegaraan dari berbagai disiplin ilmu.

Mengetahui  
Kajur/Kaprodi

Yogyakarta,       September 2014  
Dosen

**Dr. Samsuri, M.A.g**  
NIP. 19720619 200212 1001

**Suyato, M.Pd.**  
NIP. 19670616 199403 1 002

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  
PERTEMUAN KE II dan III**

PRODI/JURUSAN : PKn/PKnH  
 MATA KULIAH : Hukum Internasional  
 KODE MATA KULIAH : PKN 320  
 JUMLAH SKS :Teori : 3 sks   Praktik : 0  
 SEMESTER : V

**I.STANDAR KOMPETENSI**

.Memahami ketentuan-ketentuan pokok Hk.Internasional, yang mencakup pengertian dan ruang lingkup, sejarah pertumbuhan, dasar kekuatan mengikat, hubungan antara HI dengan HI, subjek, sumber, negara sebagai subjek hk HI, perjanjian internasional, pengakuan, yurisdiksi negara, negara dan individu, serta sengketa internasional.

**II.KOMPETENSI DASAR**

Memahami Sejarah Pertumbuhan HI

**III.Materi Pokok:**

Sejarah Pertumbuhan Hukum Internasional

**IV.INDIKATOR KETERCAPAIAN**

- 1.Dapat menguraikan pertumbuhan HI sebelum perjanjian Westphalia.
- 2.Dapat menguraikan pertumbuhan HI modern.
3. Dapat menyebutkan tokoh-tokoh ahli pikir beserta pokok-pokok pikirannya.
4. Dapat menjelaskan faktor penyebab pesatnya pertumbuhan HI akhir abad XX

**V.KEGIATAN PERKULIAHAN**

Pertemuan kedua :

| <b>Komponen Langkah</b> | <b>Uraian Kegiatan</b>   | <b>Estimasi Waktu</b> |
|-------------------------|--|-----------------------|
| Pendahuluan             | 1.Apersepsi ( mengungkap kembali materi pertemuan I )<br>2.Pretest materi pertemuan I  | 15 menit.             |
| Penyajian               | 1. Pengantar materi pertumbuhan HI sebelum perjanjian Westphalia.<br>2.Pengantar materi pertumbuhan HI sesudah perjanjian Westphalia.<br>3. Diskusi macetnya pertumbuhan HI masa kekaisaran Romawi Suci sampai abad pertengahan.<br>4. Diskusi materi mengapa Perjanjian Westphalia dianggap sebagai awal kelahiran HI modern.<br>5.Presentasi kelompok dalam Diskusi kelas. | 120 menit             |
| Penutup                 | 1. Refleksi : menyimpulkan materi yang telah didiskusikan oleh mahasiswa.<br>2. Tindak lanjut: tugas untuk menyiapkan materi untuk pertemuan berikutnya ( tokoh tokoh ahli pikir, pertumbuhan HI   | 15 menit              |

|   |  |           |
|---|--|-----------|
|   | akhir abad XIX, awal abad XX, penyebab pesatnya pertumbuhan HI akhir abad XX).   |           |
| Pertemuan ketiga ( III )<br>Pendahuluan | Apersepsi ( mengungkap kembali materi pertemuan II)<br>Pretest.  | 15 menit. |
| Penyajian                               | 1. Pengantar materi tokoh-tokoh ahli pikir HI beserta pokok-pokok pemikirannya..<br>2. Pengantar materi faktor penyebab pesatnya per tumbuhan HI akhir abad XX.<br>3. Diskusi perbedaan aliran hk kodrat, aliran positivist, aliran Grotians.<br>4. Diskusi faktor penyebab pesatnya pertumbuhan HI akhir abad XX. | 120 menit |
| Penutup                                 | 1. Refleksi.<br>2. Tindak lanjut pertemuan berikutnya ( dasar kekuatan mengikat berlakunya hukum internasional.  | 15 menit  |

#### VI. METODE PEMBELAJARAN

- a. Ceramah bervariasi.
- b. Diskusi .

#### VII. MEDIA: Laptop dan LCD.

#### VIII. SUMBER BAHAN

- 1: 4 – 6.
- 2: 5 – 15.
- 5: 18 – 31.
- 6: 1 – 144.
- 8: 29 – 50.

#### IX. PENILAIAN: Lisan :

- a. Mengkomparasikan aliran hukum kodrat, aliran positivist dan aliran grotians.
- b. Menjelaskan mengapa perjanjian Westphalia dianggap sebagai awal lahirnya hukum internasional modern!
- c. Menjelaskan mengapa pada masa kekaisaran Romawi Suci hingga abad pertengahan pertumbuhan HI menjadi sangat terhambat!

Mengetahui  
Kajur/Kaprodi

Yogyakarta, Januari 2010  
Dosen

**Anang Priyanto, M. Hum.**  
NIP. 19580910 198503 1 003

**Ekram Pawiroputro, M.Pd.**  
NIP. 19480512 198003 1 002

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  
PERTEMUAN KE IV**

PRODI/JURUSAN : PKn/PKnH  
MATA KULIAH : Hukum Internasional  
KODE MATA KULIAH : PKN 320  
JUMLAH SKS :Teori : 3sks   Praktik : 0  
SEMESTER : V

**I.STANDAR KOMPETENSI**

.Memahami ketentuan-ketentuan pokok Hk.Internasional, yang mencakup pengertian dan ruang lingkup, sejarah pertumbuhan, dasar kekuatan mengikat, hubungan antara HI dengan HI, subjek, sumber, negara sebagai subjek hk HI, perjanjian internasional, pengakuan, yurisdiksi negara, negara dan individu, serta sengketa internasional.

**II.KOMPETENSI DASAR**

Mendeskripsikan dasar kekuatan mengikat berlakunya HI.

**III.INDIKATOR   KETERCAPAIAN**

- a. Dapat menjelaskan status hukum HI.
- b. Dapat menjelaskan berbagai teori tt dasar kekuatan mengikat berlakunya HI.
- c. Dapat menunjukkan kelemahan dari masing-masing teori tersebut.
- d. Dapat menentukan pilihan teori yang sesuai dengan realitas yang ada.

**IV.MATERI POKOK**

1. Status hukum HI.
2. Teori-teori dasar kekuatan mengikat berlakunya HI.

**V.KEGIATAN PERKULIAHAN**

| <b>Komponen Langkah</b> | <b>Uraian Kegiatan</b>   | <b>Estimasi Waktu</b> |
|-------------------------|--|-----------------------|
| Pendahuluan             | 1.Apersepsi. ( mengungkap kembali materi pertemuan II dan III ) lewat pretest.<br>2.Mengecek kesiapan mhs untuk memasuki materi selanjutnya.   | 15 menit.             |
| Penyajian               | 1. Pengantar materi Mengenai status hukum HI ( apakah HI merupakan hukum atau sekedar moral Internasional positif.)<br>2. pengantar materi teori Tt dasar kekuatan mengikat berlakunya HI.<br>3. Diskusi teori-teori tt dasar kekuatan mengikat berlakunya HI.<br>4.Diskusi kelemahan-kelemahan masing-masing teori tsb.<br>5. Diskusi untuk menentukan teori yang paling sesuai dengan realitas yang ada. | 120 menit             |
| Penutup                 | 1. Refleksi : menyimpulkan   | 15 menit              |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>materi yang telah didiskusikan oleh mahasiswa.</p> <p>2. Tindak lanjut: tugas untuk menyiapkan materi untuk pertemuan berikutnya (mengkaji hubungan hukum Nasional dengan hukum Internasional).</p> |  |
|--|--|--|

#### VI. METODE PEMBELAJARAN

1. Ceramah bervariasi.
2. Diskusi.
3. Pemberian tugas.

VII. MEDIA : Laptop dan LCD.

#### VIII. SUMBER BAHAN:

- 2: 16 – 20.
- 4: 17 – 30.
- 5: 32 – 38.
- 8: 15 – 28.

#### IX. PENILAIAN

1. Apakah HI itu benar-benar hukum atau sekedar moral internasional positif?
2. Bandingkan antara teori Kemauan negara dengan teori kemauan bersama negara!
3. Menurut Sdr, adakah kelemahan dari masing-masing teori yang membicarakan dasar kekuatan mengikat berlakunya hukum HI!
4. Coba tentukan, manakah diantara teori-teori tersebut, teori yang paling sesuai dengan realitas yang ada!

Mengetahui  
Kajur/Kaprodi

Yogyakarta, Januari 2010  
Dosen

**Anang Priyanto, M. Hum.**  
NIP. 19580910 198503 1 003

**Ekram Pawiroputro, M.Pd.**  
NIP. 19480512 198003 1 002

PRODI/JURUSAN : PKn/PKnH  
 MATA KULIAH : Hukum Internasional  
 KODE MATA KULIAH : PKN 320  
 JUMLAH SKS :Teori : 3sks. Praktik : 0  
 SEMESTER : V

**I. STANDAR KOMPETENSI**

.Memahami ketentuan-ketentuan pokok Hk.Internasional, yang mencakup pengertian dan ruang lingkup, sejarah pertumbuhan, dasar kekuatan mengikat, hubungan antara HI dengan HI, subjek, sumber, negara sebagai subjek hk HI, perjanjian internasional, pengakuan, yurisdiksi negara, negara dan individu, serta sengketa internasional.

**II. KOMPETENSI DASAR**

Mendeskripsikan hubungan Hukum Nasional dengan Hukum Internasional.

**III. INDIKATOR KETERCAPAIAN**

1. Dapat menjelaskan hubungan HN dengan HI menurut teori dualisme.
2. Dapat menjelaskan hubungan HN dengan HI menurut teori monisme.

**IV. MATERI POKOK**

1. Hubungan HN dengan HI menurut teori dualisme.
2. Hubungan HN dengan HI menurut teori monisme.

**V KEGIATAN PERKULIAHAN**

| Komponen Langkah | Uraian Kegiatan   | Estimasi Waktu |
|------------------|---|----------------|
| Pendahuluan      | 1. Apersepsi :<br>. Mengecek kesiapan mhs.<br>.Pretest.   | 15 menit.      |
| Penyajian        | 1. Pengantar materi mengenai hubungan HN dengan HI, baik menurut teori Dualisme maupun menurut Teori monisme.<br>2. Diskusi kelompok mengenai adakah kelemahan dari kedua teori itu.<br>3. Diskusi kelompok teori manakah yang dianut oleh negara-negara dalam membicarakan hubungan antara HN dengan HI.<br>Diskusi kelas. | 120 menit      |
| Penutup          | 1. Refleksi : menyimpulkan materi yang telah didiskusikan oleh mahasiswa.<br>2. Tindak lanjut: tugas untuk menyiapkan materi untuk pertemuan berikutnya (menelaah subjek hk HI).  | 15 menit       |

**VI. METODE PEMBELAJARAN** : a. Ceramah bervariasi. b. Diskusi. c. Pemberian tugas.

**VII.MEDIA:** Laptop dan LCD.

**VIII.SUMBER BAHAN:** 2: 1 – 4. 4: 3 – 17. 5: 1 – 7. 8: 2 – 12.

**IX.PENILAIAN:**

1. Tes lisan
2. Tugas.

Mengetahui  
Kajur/Kaprodi

Yogyakarta, Januari 2010  
Dosen

**Anang Priyanto, M. Hum.**  
NIP. 19580910 198503 1 003

**Ekram Pawiroputro, M.Pd.**  
NIP. 19480512 198003 1 002

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  
PERTEMUAN KE VI**

PRODI/JURUSAN : PKn/PKnH  
 MATA KULIAH : Hukum Internasional  
 KODE MATA KULIAH : PKN 320  
 JUMLAH SKS :Teori : 3sks   Praktik : 0  
 SEMESTER : V

**I.STANDAR KOMPETENSI**

.Memahami ketentuan-ketentuan pokok Hk.Internasional, yang mencakup pengertian dan ruang lingkup, sejarah pertumbuhan, dasar kekuatan mengikat, hubungan antara HI dengan HI, subjek, sumber, negara sebagai subjek hk HI, perjanjian internasional, pengakuan, yurisdiksi negara, negara dan individu, serta sengketa internasional.

**II.KOMPETENSI DASAR**

Mendeskrripsikan Subjek Hukum HI.

**III.INDIKATOR KETERCAPAIAN**

1. Dapat menjelaskan subjek hukum HI dalam arti teoritis.
2. Dapat menyebutkan subjek hukum HI dalam arti praktis.
3. Dapat menjelaskan masing-masing subjek hukum HI dalam arti praktis.

**IV.MATERI POKOK**

1. Subjek hukum HI dalam arti teoritis.
2. Subjek hukum HI dalam arti praktis.

**V.KEGIATAN PERKULIAHAN**

| <b>Komponen Langkah</b> | <b>Uraian Kegiatan</b>  | <b>Estimasi Waktu</b> |
|-------------------------|---|-----------------------|
| Pendahuluan             | 1. Apersepsi (mengecek kesiapan mhs untuk memasuki kuliah.<br>2. Pretest.   | 15 menit.             |
| Penyajian               | 1. Pengantar materi subjek hukum HI dalam arti teoritis.<br>2. Pengantar materi subjek hukum HI dalam arti praktis.<br>3. Diskusi mengenai subjek hukum HI dalam arti teoritis.<br>4. Diskusi mengenai subjek Hukum HI dalam arti praktis dan mencari bukti-bukti kebenarannya. | 120 menit             |
| Penutup                 | 1. Refleksi : menyimpulkan materi yang telah didiskusikan oleh mahasiswa.<br>2. Tindak lanjut: tugas untuk menyiapkan materi untuk pertemuan berikutnya ( menelaah materi sumber hk HI ).   | 15 menit              |

**VI.METODE PEMBELAJARAN** : a. Ceramah bervariasi. b. Diskusi. c. Pemberian tugas.

**VII.MEDIA** : Laptop dan LCD.

**VIII.SUMBER BAHAN** : 2: 1-4. 4: 3-17. 5: 1-7. 8: 2-12.

**IX.PENILAIAN**

1. Tes Lisan.
2. Laporan hasil diskusi.

Mengetahui  
Kajur/Kaprodi

Yogyakarta, Januari 2010  
Dosen

**Anang Priyanto, M. Hum.**  
NIP. 19580910 198503 1 003

**Ekram Pawiroputro, M.Pd.**  
NIP. 19480512 198003 1 002

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  
PERTEMUAN KE VII**

PRODI/JURUSAN : PKn/PKnH  
 MATA KULIAH : Hukum Internasional  
 KODE MATA KULIAH : PKN 320  
 JUMLAH SKS :Teori : 3sks   Praktik : 0  
 SEMESTER : V

I. STANDAR KOMPETENSI

Memahami ketentuan-ketentuan pokok Hk.Internasional, yang mencakup pengertian dan ruang lingkup, sejarah pertumbuhan, dasar kekuatan mengikat, hubungan antara HI dengan HI, subjek, sumber, negara sebagai subjek hk HI, perjanjian internasional, pengakuan, yurisdiksi negara, negara dan individu, serta sengketa internasional.

II. KOMPETENSI DASAR

Mendeskripsikan sumber hukum HI.

III. INDIKATOR KETERCAPAIAN

1. Menjelaskan pengertian sumber hukum HI
2. Dapat menyebutkan berbagai sumber hukum HI menurut berbagai sarjana.
3. Dapat menyebutkan sumber-sumber hukum HI menurut ketentuan pasal 38 Statuta MPI.
4. Dapat menjelaskan masing-masing sumber hukum HI menurut pasal 38 Statuta MPI.

IV. MATERI POKOK

1. Pengertian sumber hukum HI
2. Sumber-sumber hukum HI menurut para sarjana.
3. Sumber-sumber hukum HI menurut pasal 38 Statuta MPI.

V. KEGIATAN PERKULIAHAN

| Komponen Langkah | Uraian Kegiatan   | Estimasi Waktu |
|------------------|---|----------------|
| Pendahuluan      | 1. Apersepsi.<br>2. Pretest.  | 15 menit.      |
| Penyajian        | 1. Pengantar materi pengertian sumber hukum HI.<br>2. Pengantar materi sumber-sumber hukum HI.<br>3. Diskusi mengapa para sarjana hk HI saling berbeda dalam membicarakan sumber Hukum HI.<br>4. Diskusi mengapa dalam statuta MPI traktat ditempatkan pada urutan pertama.<br>5. Diskusi apakah penyebutan pada ps 38 statuta MPI merupakan urutan-urutan! | 120 menit      |
| Penutup          | 1. Refleksi : menyimpulkan materi yang telah didiskusikan oleh mahasiswa.<br>2. Tindak lanjut: tugas untuk menyiapkan materi untuk pertemuan berikutnya ( mengkaji sejarah pertumbuhan hukum internasional )  | 15 menit       |

VI. METODE PEMBELAJARAN

- a. Ceramah bervariasi.
- b. Diskusi .

VII. MEDIA

Laptop dan LCD.

VIII. SUMBER BAHAN

- |           |            |
|-----------|------------|
| 2: 1 – 4. | 5: 1 – 7.  |
| 4: 3 - 17 | 8: 2 – 12. |

IX. PENILAIAN

- a. Penugasan : membandingkan berbagai definisi HI, dan menyimpulkan menurut pemahamannya sendiri.
- b. Membuat bagan ruang lingkup HI.
- c. Mengevaluasi tingkat ketercapaian tujuan HI.



Mengetahui  
Kajur/Kaprodi

Yogyakarta, Januari 2010  
Dosen

**Anang Priyanto, M. Hum.**  
NIP. 19580910 198503 1 003

**Ekram Pawiroputro, M.Pd.**  
NIP. 19480512 198003 1 002

PRODI/JURUSAN : PKn/PKnH  
 MATA KULIAH : Hukum Internasional  
 KODE MATA KULIAH : PKN 320  
 JUMLAH SKS :Teori : 3sks   Praktik : 0  
 SEMESTER : V

**I. STANDAR KOMPETENSI**

Memahami ketentuan-ketentuan pokok Hk.Internasional, yang mencakup pengertian dan ruang lingkup, sejarah pertumbuhan, dasar kekuatan mengikat, hubungan antara HI dengan HI, subjek, sumber, negara sebagai subjek hk HI, perjanjian internasional, pengakuan, yurisdiksi negara, negara dan individu, serta sengketa internasional.

**II. KOMPETENSI DASAR**

Mendeskripsikan Negara sebagai subjek hukum HI.

**III. INDIKATOR KETERCAPAIAN**

1. Menjelaskan kualifikasi negara menurut HI.
2. Menjelaskan wilayah negara.
3. Mendeskripsikan wilayah negara.
4. Menjelaskan doktrin hak dan kewajiban negara.
5. Menjelaskan kewajiban korelasional negara.
6. Menjelaskan macam-macam bentuk negara.

**IV. MATERI POKOK**

1. Kualifikasi negara menurut HI.
2. Wilayah negara.
3. Doktrin hak dan kewajiban negara.
4. Kewajiban korelasional negara.
5. macam-macam bentuk negara.

**V. KEGIATAN PERKULIAHAN**

Pertemuan ke delapan ( VIII )

| <b>Komponen Langkah</b> | <b>Uraian Kegiatan</b>  | <b>Estimasi Waktu</b> |
|-------------------------|---|-----------------------|
| Pendahuluan             | 1. Apersepsi.<br>2. Pretest   | 15 menit.             |
| Penyajian               | 1.Pengantar materi kualifikasi Negara menurut HI.<br>2.Pengantar materi wilayah Negara.<br>3. Diskusi kualifikasi negara.<br>4. Diskusi wilayah negara.   | 120 menit             |
| Pertemuan IX            | 1. Refleksi : menyimpulkan materi yang telah didiskusikan oleh mahasiswa.<br>2. Tindak lanjut: tugas untuk menyiapkan materi untuk pertemuan berikutnya (doktrin hak dan kewajiban Negara, kewajiban korelasi Onal negara, macam=macam bentuk negara).<br>Apersepsi<br>1. Pengantar materi doktrin Hak dan kewajiban negara.<br>2.Pengantar materi kewajiban Korelasional negara.<br>3. Pengantar materi macam-macam bentuk negara.<br>4.Diskusi doktrin hak dan kewajiban negara, kewajiban korelasional negara, macam-macam bentuk negara.<br><br>1.Refleksi. | 15 menit              |

|         |                  |          |
|---------|------------------|----------|
| Penutup | 2. Tidak lanjut. | 15 menit |
|---------|------------------|----------|

VI. METODE PEMBELAJARAN

- a. Ceramah bervariasi.
- b. Diskusi .
- c.

VII. MEDIA

Laptop dan LCD.

VIII. SUMBER BAHAN

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1: 17 – 37; 269 – 363. | 4: 91 – 124.  |
| 2: 21 - 34.            | 8: 102 – 145. |

IX. PENILAIAN: Tes lisan.

Mengetahui  
Kajur/Kaprodi

Yogyakarta, Januari 2010  
Dosen

**Anang Priyanto, M. Hum.**  
NIP. 19580910 198503 1 003

**Ekram Pawiroputro, M.Pd.**  
NIP. 19480512 198003 1 002

## PERTEMUAN KE X + XI

PRODI/JURUSAN : PKn/PKnH  
 MATA KULIAH : Hukum Internasional  
 KODE MATA KULIAH : PKN 320  
 JUMLAH SKS :Teori : 3sks   Praktik : 0  
 SEMESTER : V

### I. STANDAR KOMPETENSI

Memahami ketentuan-ketentuan pokok Hk.Internasional, yang mencakup pengertian dan ruang lingkup, sejarah pertumbuhan, dasar kekuatan mengikat, hubungan antara HI dengan HI, subjek, sumber, negara sebagai subjek hk HI, perjanjian internasional, pengakuan, yurisdiksi negara, negara dan individu, serta sengketa internasional.

### II. KOMPETENSI DASAR

Mendeskripsikan Perjanjian Internasional.

### III. INDIKATOR KETERCAPAIAN

1. Dapat mendefinisikan Perjanjian Internasional.
2. Dapat mengklasifikasikan Perjanjian Internasional.
3. Dapat menjelaskan tahap-tahap penyusunan perjanjian internasional.
4. Dapat menguraikan proses pembuatan PI yang diikuti oleh Pemerintah Indonesia.
5. Dapat menjelaskan batal dan berakhirnya PI.

### IV. MATERI POKOK

1. Pengertian Perjanjian internasional.
2. Klasifikasi Perjanjian internasional.
3. Tahap-tahap penyusunan perjanjian internasional.
4. Proses pembuatan PI yang diikuti oleh Pemerintah Indonesia.
5. Batal dan berakhirnya PI.

### V. KEGIATAN PERKULIAHAN

#### Pertemuan X

| Komponen Langkah            | Uraian Kegiatan   | Estimasi Waktu |
|-----------------------------|---|----------------|
| Pendahuluan                 | 1. Apersepsi.<br>2. Pretest.  | 15 menit.      |
| Penyajian                   | 1. Pengantar materi kuliah :<br>Pengertian PI, klasifikasi PI,<br>Tahap-tahap penyusunan PI.<br>2. Diskusi definisi PI, klasifikasi PI, tahap-tahap<br>Penyusunan PI                        | 120 menit      |
| Penutup                     | 1. Refleksi<br>2. Tidak lanjut ( mengkaji proses pembuatan PI<br>yang diikuti Pemerintah Indonesia, Dan batal erta<br>berakhirnya PI.   | 15 menit       |
| Pertemuan XI<br>Pendahuluan | 1. Apersepsi.<br>2. Pretest.  | 15 menit       |
| Penyajian                   | 1. Pengantar materi proses penyusunan PI yang<br>diikuti oleh Pemerintah Indonesia, dan batal serta<br>berakhirnya PI<br>2. Diskusi Proses penyusunan PI dan batal serta<br>berakhirnya PI. | 120 menit      |

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| Penutup | 1. Refleksi.<br>2. Tindak lanjut ( tugas mengkaji materi pengakuan ). | 15 menit |
|---------|---|----------|

VI. METODE PEMBELAJARAN

- a. Ceramah bervariasi.
- b. Diskusi .

VII. MEDIA

Laptop dan LCD.

VIII. SUMBER BAHAN

- 1: 82 – 145.
- 2: 36 – 48.
- 5: 84 - 101
- 8: 159 – 185.
- 9: 1 – 210.

IX. PENILAIAN

Tes lisan.

Mengetahui  
Kajur/Kaprodi

Yogyakarta, Januari 2010  
Dosen

**Anang Priyanto, M. Hum.**  
NIP. 19580910 198503 1 003

**Ekram Pawiroputro, M.Pd.**  
NIP. 19480512 198003 1 002

## PERTEMUAN KE XII

PRODI/JURUSAN : PKn/PKnH  
MATA KULIAH : Hukum Internasional  
KODE MATA KULIAH : PKN 320  
JUMLAH SKS :Teori : 3sks   Praktik : 0  
SEMESTER :

### I. STANDAR KOMPETENSI

Memahami ketentuan-ketentuan pokok Hk.Internasional, yang mencakup pengertian dan ruang lingkup, sejarah pertumbuhan, dasar kekuatan mengikat, hubungan antara HI dengan HI, subjek, sumber, negara sebagai subjek hk HI, perjanjian internasional, pengakuan, yurisdiksi negara, negara dan individu, serta sengketa internasional.

### II. KOMPETENSI DASAR

Mendeskripsikan Pengakuan.

### III. INDIKATOR KETERCAPAIAN

1. Dapat menjelaskan lahirnya suatu negara.
2. Dapat menjelaskan Pengakuan negara.
3. Dapat menjelaskan bentuk-bentuk pengakuan.

### IV. MATERI POKOK

1. Lahirnya suatu negara.
2. Pengakuan negara.
3. Bentuk-bentuk pengakuan.

### V. KEGIATAN PERKULIAHAN

| Komponen Langkah | Uraian Kegiatan   | Estimasi Waktu |
|------------------|---|----------------|
| Pendahuluan      | 1. Apersepsi.<br>2. Pretest.  | 15 menit.      |
| Penyajian        | 1. Pengantar materi lahirnya Suatu negara; pengakuan Negara; bentuk-bentuk pengakuan.<br>2. Diskusi lahirnya suatu Negara, pengakuan negara, Bentuk-bentuk pengakuan. | 120 menit      |
| Penutup          | 1. Refleksi : menyimpulkan Materi yang dibahas bersama-sama mahasiswa.<br>Tindak lanjut ( membaca materi Yurisdiksi negara.   | 15 menit       |

### VI. METODE PEMBELAJARAN

- a. Ceramah bervariasi.
- b. Diskusi .

### VII. MEDIA

Laptop dan LCD.

### VIII. SUMBER BAHAN

- 1: 59 – 81.           4: 84 – 101.
- 2: 75 – 83.           8: 333 – 360.

### IX. PENILAIAN

- a. Penugasan .
- b. Tes lisan.

Mengetahui  
Kajur/Kaprodi

Yogyakarta,        Januari 2010  
Dosen

**Anang Priyanto, M. Hum.**  
NIP. 19580910 198503 1 003

**Ekram Pawiroputro, M.Pd.**  
NIP. 19480512 198003 1 002

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)**

### PERTEMUAN KE XIII

PRODI/JURUSAN : PKn/PKnH  
MATA KULIAH : Hukum Internasional  
KODE MATA KULIAH : PKN 320  
JUMLAH SKS :Teori : 3sks Praktik : 0  
SEMESTER : V

#### I. STANDAR KOMPETENSI

Memahami ketentuan-ketentuan pokok Hk.Internasional, yang mencakup pengertian dan ruang lingkup, sejarah pertumbuhan, dasar kekuatan mengikat, hubungan antara HI dengan HI, subjek, sumber, negara sebagai subjek hk HI, perjanjian internasional, pengakuan, yurisdiksi negara, negara dan individu, serta sengketa internasional.

#### II. KOMPETENSI DASAR

Mendeskripsikan Yurisdiksi Negara.

#### III. INDIKATOR KETERCAPAIAN

1. Dapat menjelaskan yurisdiksi negara.
2. Dapat menjelaskan perluasan teknis yurisdiksi teritorial.
3. Dapat menjelaskan yurisdiksi menurut prinsip perlindungan.
4. Dapat menjelaskan yurisdiksi menurut prinsip universal.

#### IV. MATERI POKOK

1. Yurisdiksi negara.
2. Perluasan teknis yurisdiksiteritorial.
3. Yurisdiksi menurut prinsip perlindungan.
4. Yurisdiksi menurut prinsip universal.

#### V. KEGIATAN PERKULIAHAN

| Komponen Langkah | Uraian Kegiatan  | Estimasi Waktu |
|------------------|--|----------------|
| Pendahuluan      | 1. Appersepsi.<br>2. Pretest.  | 15 menit.      |
| Penyajian        | 1. Pengantar materi Yurisdiksi Negara, yurisdiksi teritorial, Yurisdiksi menurut prinsip perlindungan, yurisdiksi menurut prinsip universal.<br>2. Diskusi yurisdiksi negara, perluasan teknis yurisdiksi Teritorial, yurisdiksi menurut prinsip perlindungan, yurisdiksi menurut prinsip universal. | 120 menit      |
| Penutup          | 1. Refleksi : menyimpulkan materi yang telah didiskusikan.<br>2. Tindak lanjut ( tugas membaca Negara dan Individu).   | 15 menit       |

#### VI. METODE PEMBELAJARAN

- 1.Ceramah bervariasi. 2.Diskusi . 3. Tugas.

#### VII. MEDIA: Laptop dan LCD.

#### VIII. SUMBER BAHAN

- 4: 193 – 231: 8: 292 – 326.

#### IX. PENILAIAN

Tes lisan.

Mengetahui  
Kajur/Kaprodi

**Anang Priyanto, M. Hum.**  
NIP. 19580910 198503 1 003

Yogyakarta, Januari 2010  
Dosen

**Ekram Pawiroputro, M.Pd.**  
NIP. 19480512 198003 1 002

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  
PERTEMUAN KE XIV**

PRODI/JURUSAN : PKn/PKnH  
 MATA KULIAH : Hukum Internasional  
 KODE MATA KULIAH : PKN 320  
 JUMLAH SKS : Teori :3sks      Praktik : 0  
 SEMESTER : V

**I. STANDAR KOMPETENSI**

Memahami ketentuan-ketentuan pokok Hk.Internasional, yang mencakup pengertian dan ruang lingkup, sejarah pertumbuhan, dasar kekuatan mengikat, hubungan antara HI dengan HI, subjek, sumber, negara sebagai subjek hk HI, perjanjian internasional, pengakuan, yurisdiksi negara, negara dan individu, serta sengketa internasional.

**II. KOMPETENSI DASAR**

Mendeskripsikan Negara dan Individu.

**III. INDIKATOR KETERCAPAIAN**

1. Dapat menjelaskan kewarganegaraan.
2. Dapat menjelaskan hak dan kewajiban negara thd. Orang asing.
3. Dapat menguraikan mengenai ekstradisi.
4. Dapat menguraikan mengenai suaka.
5. Dapat menguraikan hak asasi manusia.

**IV. MATERI POKOK**

1. Kewarganegaraan.
2. Hak dan kewajiban negara thd orang asing.
3. Ekstradisi.
4. Suaka.
5. Hak asasi manusia.

**V. KEGIATAN PERKULIAHAN**

| Komponen Langkah | Uraian Kegiatan  | Estimasi Waktu |
|------------------|--|----------------|
| Pendahuluan      | 1.Pengantar kuliah.<br>2.Kontrak belajar.<br>3. Gambaran materi pokok selama satu semester.<br>4. Kesepakatan penilain.  | 15 menit.      |
| Penyajian        | 1. Pengantar materi definisi, ruang lingkup, tujuan HI.<br>2.Telaah dan diskusi materi dalam kelompok.<br>3. Presentasi kelompok dalam diskusi kelas.  | 120 menit      |
| Penutup          | 1. Refleksi : menyimpulkan materi yang telah didiskusikan oleh mahasiswa.<br>2. Tindak lanjut: tugas untuk menyiapkan materi untuk pertemuan berikutnya ( mengkaji sejarah pertumbuhan hukum internasional ) | 15 menit       |

**VI. METODE PEMBELAJARAN**

- a. Ceramah bervariasi.
- b. Diskusi .

**VII. MEDIA**

Laptop dan LCD.

**VIII. SUMBER BAHAN**

- 1: 591 – 628.
- 4: 328 – 358.
- 7: 3 – 220.
- 10: 1 – 102.



- IX. PENILAIAN  
1. Tugas.  
2. Tes lisan.

Mengetahui  
Kajur/Kaprodi

**Anang Priyanto, M. Hum.**  
NIP. 19580910 198503 1 003

Yogyakarta, Januari 2010  
Dosen

**Ekram Pawiroputro, M.Pd.**  
NIP. 19480512 198003 1 002

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  
PERTEMUAN KE XV + XVI**

PRODI/JURUSAN : PKn/PKnH  
MATA KULIAH : Hukum Internasional  
KODE MATA KULIAH : PKN 320  
JUMLAH SKS :Teori : 3sks   Praktik : 0  
SEMESTER : V.

X. STANDAR KOMPETENSI

.Memahami ketentuan-ketentuan pokok Hk.Internasional, yang mencakup pengertian dan ruang lingkup, sejarah pertumbuhan, dasar kekuatan mengikat, hubungan antara HI dengan HI, subjek, sumber, negara sebagai subjek hk HI, perjanjian internasional, pengakuan, yurisdiksi negara, negara dan individu, serta sengketa internasional.

XI. KOMPETENSI DASAR

Mendeskripsikan Sengketa Internasional.

XII. INDIKATOR KETERCAPAIAN

1. Dapat mendefinisikan sengketa internasional.
2. Dapat mengklasifikasikan sengketa internasional.
3. Dapat menunjukkan macam-macam cara penyelesaian sengketa internasional.
4. Dapat menjelaskan masing-masing cara penyelesaian sengketa internasional.
5. Dapat mencari contoh berbagai cara penyelesaian sengketa internasional.

XIII. MATERI POKOK

1. Pengertian sengketa internasional.
2. Klasifikasi sengketa internasional.
3. Cara-cara penyelesaian sengketa internasional.

XIV. KEGIATAN PERKULIAHAN

| Komponen Langkah               | Uraian Kegiatan  | Estimasi Waktu |
|--------------------------------|--|----------------|
| Pendahuluan                    | 1. Apersepsi.<br>2. Pretest.   | 15 menit.      |
| Penyajian                      | 1. Pengantar materi pengertian sengketa internasional, klasifikasi sengketa internasional, cara-cara penyelesaian sengketa Internasional.<br>2. Diskusi berbagai cara Penyelesaian sengketa Internasional.   | 120 menit      |
| Penutup                        | 1. Refleksi : menyimpulkan materi yang telah didiskusikan oleh mahasiswa.<br>2. Tindak lanjut: tugas untuk menyiapkan materi untuk pertemuan berikutnya<br>( membaca cara penyelesaian Sengketa secara hukum, dan Dengan cara kekerasan.<br><br>1. Apersepsi.<br>2. Pretest. | 15 menit       |
| Pertemuan XVI :<br>Pendahuluan | 1. Pengantar materi penyelesaian sengketa secara hk; penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan.<br>2. Diskusi penyelesaian sengketa secara hukum; dan penyelesaian sengketa secara kekerasan.  | 15 menit       |
| Penyajian                      | 1. Refleksi.   | 120 menit      |

|         |  |          |
|---------|--|----------|
| Penutup | 1. Appersepsi.<br>2. Pretest.<br>1. Pengantar materi penyelesaian sengketa secara hk;<br>Penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan.<br>2. Diskusi penyelesaian sengketa secara hukum; dan penyelesaian sengketa secara kekerasan.<br><br>1. Refleksi.<br>2. Rangkuman materi secara keseluruhan .<br>3. Informasi menghadapi UAS | 15 menit |
|---------|--|----------|

XV. METODE PEMBELAJARAN : 1. Ceramah bervariasi. 2. Diskusi.

XVI. MEDIA: Laptop dan LCD.

XVII. SUMBER BAHAN : 1: 186 – 267. 3: 1 – 197. 6: 463 – 499.

XVIII. PENILAIAN  
Tes lisan.

Mengetahui  
Kajur/Kaprodi

Yogyakarta, Januari 2010  
Dosen

**Anang Priyanto, M. Hum.**  
NIP. 19580910 198503 1 003

**Ekram Pawiroputro, M.Pd.**  
NIP. 19480512 198003 1 002